

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Tindak pidana narkotika	2
2. Pelanggaran pembunuhan yang disengaja.....	2
3. Tindak pidana terorisme	2
4. Tindak pidana kejahatan keamanan negara.....	2
B. Rumusan Masalah.....	9
1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangkalan mengenai hukuman mati dalam putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Direktori?	9

2. Bagaimana penerapan hukuman mati persepektif hak asasi manusia dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl Direktori?.....	9
C. Tujuan penelitian	10
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangkalan mengenai hukuman mati dalam putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori.....	10
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman mati persepektif hak asasi manusia dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl Direktori.....	10
D. Manfaat penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
a. Bagi Peneliti	11
b. Bagi Masyarakat.....	11
c. Bagi IAIN Madura.....	12
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Data	12
a. Data Primer.....	12
b. Data Sekunder	13

4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Pengolahan Data.....	14
1) Reduksi Data	15
2) Penyajian data.....	15
3) Kesimpulan.....	16
6. Penelitian Terdahulu.....	17
7. Sistematika Penulisan.....	19
8. Difinisi Operasional.....	20
BAB II	24
KAJIAN PUSTAKA	24
A. Pidana Mati	24
1. Pengertian pidana mati	24
2. Pro kontra terhadap adanya pidana mati	24
3. Pidana mati di Deklarasi universal hak asasi manusiaa	25
4. Pidana mati di ICCPR	25
5. Pidana Mati Persepektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	26
6. Pidana Mati Persepektif Hukum Islam.....	27
7. Macam Macam Pidana	31
B. Hak Asasi Manusia	31

1.	Pengertian hak asasi manusia	31
C.	Tindak Pidana	35
1.	Pengertian tindak pidana	35
2.	Unsur unsur tindak pidana.....	36
3.	Macam macam tindak pidana.....	37
D.	Concursus	37
1.	Pengertian <i>concursus</i>	37
2.	Bentuk Bentuk <i>concursus</i>	38
BAB III.....		42
PEMBAHASAN		42
A.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Mengenai Hukuman Mati Dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.....	42
1.	Pertimbangan Hakim	42
a.	Unsur Barang Siapa	42
b.	Unsur Dengan Sengaja	44
c.	Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu	48
d.	Unsur Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	49
e.	Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan.....	51

f. Unsur Setiap Orang	51
g. Unsur Melakukan Kekerasa Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.	52
2. Hal Hal Yang Memberatkan.....	53
3. Hal Hal Yang Meringankan	54
a. Tidak Ada	54
4. Putusan Hakim	55
5. Ketetapan Hakim.....	59
B. Penerapan Vonis Pidana Mati	59
1. Vonis Pidana Mati Persepektif Hak Asasi Manusia.....	60
a. Hak asasi manusia dalam persepektif undang undang dasar 1945 Pasal 28 A ayat 1.....	61
b. Hak asasi manusia dalam persepektif deklarasi universal hak asasi manusia pasal 3	61
c. Hak asasi manusia dalam persepektif international covenan on civil and political right atau yang disebut dengan (ICCPR) pasal 6 ayat 1	61
d. Hak asasi manusia dalam persepektif undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999.....	61
2. Vonis Pidana Mati Dalam Hukum Islam	62
3. Vonis Pidana Mati Dalam Alqur'an.....	63
a. Qur'an Surah al-Maidah/5: 32.....	63

b. Qur'an Surah al-Maidah/5: 45	64
4. Retensionis Dan Abolisionis Pidana Mati.....	65
BAB IV	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81